



LAPORAN TAHUNAN PPID TAHUN 2022



**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN
2023**

**LAPORAN TAHUNAN PPID
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2022**



**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN
2023**

PENDAHULUAN

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik. Sebagai badan publik yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kelautan dan perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan menyadari keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan badan publik serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Keterbukaan informasi publik mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance). Badan publik yang secara optimal menerapkan good governance di lingkungan instansinya akan meraih kepercayaan yang tinggi dari publik. Dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :

1. UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab, melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Proses keterlibatan masyarakat perlu diakomodasikan dengan cara mempermudah jaminan akses informasi publik berdasarkan pedoman pengelolaan informasi publik dan dokumentasi. Pengelolaan informasi publik dan dokumentasi diharapkan dapat mendukung pelaksanaan tugas

pemerintahan dan pembangunan dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian dalam kelangsungan organisasi di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi selatan. Untuk itu, sebagai upaya menciptakan dan menjamin kelancaran dalam pelayanan informasi publik dan dokumentasi, maka disusun pedoman pengelolaan informasi publik dan dokumentasi di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi selatan.

Seiring dengan perkembangan era informasi dan era keterbukaan informasi publik, peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) semakin strategis dalam melaksanakan pelayanan informasi publik, yang diharapkan dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, meliputi :

1. Terwujudnya Komunikasi dua arah yang harmonis antara penyedia informasi publik dengan pemohon dan pengguna informasi publik;
2. Terwujudnya sistem pengintegrasian yang baik antara penyedia informasi publik dengan PPID dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik.

Prinsip pelayanan informasi meliputi:

1. Informasi publik diberikan dengan mengedepankan prinsip mudah, cepat, dan sederhana;
2. Pelayanan informasi publik dilaksanakan melalui satu pintu;
3. Penyajian informasi publik yang diberikan kepada pemohon, menyesuaikan dengan jenis dan format yang disediakan PPID.

Jenis informasi publik di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi Sulawesi

Selatan meliputi:

1. Informasi publik yang tersedia setiap saat;
2. Informasi publik yang diumumkan secara serta merta;
3. Informasi publik yang diumumkan secara berkala;
4. Informasi publik yang dikecualikan.

II. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan pelayanan informasi publik terdiri atas:

a. Ruang Informasi Publik/ PPID

Ruangan yang menjadi Ruang Informasi Publik/ PPID terletak di lantai 2 (Dua). Di dalam ruangan tersebut berisi 1 buah Smart TV yang digunakan sebagai layar penampil database, AC atau pendingin ruangan agar pemohon atau peminta data dapat dengan nyaman diruangan Informasi Publik/ PPID, meubelair (meja dan kursi) sebagai sarana tatap muka, Perpustakaan mini serta pada tahun 2022 ruangan PPID sudah dilengkapi dengan ruangan Podcast.

b. Penyediaan Akses Informasi Publik

Dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan akan informasi dan meningkatkan pelayanan informasi publik, PPID Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan beberapa penyediaan Informasi melalui media online/website : dkp.sulselprov.go.id, aplikasi PPID.sulselprov.go.id dan statistiksektoral.sulselprov.go.id.

c. Sumber Daya Manusia

Pelayanan Informasi Publik di PPID Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada di Pusat Informasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan sesuai struktur organisasinya termasuk didalamnya adalah pengolah data / informasi perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan, pengolah data / informasi pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan dan pengolah data / informasi Hasil pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan

d. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Diterima

Terkait dengan permintaan informasi sejak UU KIP diberlakukan, sampai dengan saat ini pemohon yang mengajukan informasi ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dalam konteks PPID Pembantu ada pemohon yaitu dengan mengirimkan surat melalui email atau bahkan lewat kurir (terlampir).

III. KENDALA PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Adapun dalam pelaksanaan kegiatan PPID Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan terdapat kekurangan dan hambatan antara lain:

1. Belum adanya persepsi atau pemahaman yang sama diantara pegawai (baik pejabat maupun staf) tentang keterbukaan informasi dan ketentuan-ketentuan dalam UU No. 14 tahun 2008, sehingga hal tersebut menyebabkan respon/tanggapan yang kurang baik untuk memenuhi permohonan informasi yang berakibat pada kurang efektifnya waktu pelayanan. Mengingat permohonan informasi yang diajukan pemohon mempunyai keterbatasan waktu untuk dipenuhi dan data tersebut dapat diakses oleh publik.
2. Masih banyak informasi publik tentang kinerja dan program Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan yang belum terekap dan dimasukkan dalam Daftar Informasi Yang dikuasai.
3. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan belum melakukan Uji Konsekuensi terhadap beberapa dokumen yang terdapat dinas.
4. Belum semua data dan informasi di backup dalam bentuk soft copy dapat disimpan dalam standar TIK, ruang/space yang memadai.

III. RENCANA TIDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), PPID Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan terus melakukan perbaikan dan peningkatan penyediaan pelayanan publik kepada masyarakat, mengingat masih banyak terdapat kekurangan dalam hal pelayanan sampai dengan saat ini. Kedepan PPID Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan akan melakukan beberapa perubahan, diantara lain:

1. Mempersingkat waktu pelayanan agar lebih efektif dalam memberikan tanggapan, sehingga pemohon mendapatkan jawaban yang puas.
2. Update data yang terdapat di website PPID Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga informasi yang di peroleh lebih lengkap.
3. Memberikan pemahaman terhadap Pelayanan Informasi Publik kepada Pejabat maupun Staf sehingga terjadi persamaan pemahaman dalam hal penyediaan data.
4. Melengkapi daftar Informasi yang dikuasai dengan menambah jumlah data informasi.
5. Melakakuan Uhi Konsekuensi terhadap beberapa dokuemn yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan.

PPID Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan selama Tahun 2022 telah melakukan pelayanan informasi satu pintu terhadap terhadap publik baik melalui media internet dimana dinas Kelautan dan Perikanan telah mengupload data – data pada aplikasi Sistem informasi Data Statistik Sektoral, PPID, dan pada website Dinas Kelautan dan Perikanan. Selain media internet, PPID Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan juga menyebarkan informasi secara langsung kepada Mahasiswa, Dosen dan badan publik lainnya yang langsung datang di Dinas untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan.

Jumlah surat permintaan data yang berasal dari kalangan mahasiswa, LSM maupun instansi terkait permintaan data bidang perikanan pada tahun 2022 sebanyak 25 lembar surat dan Jumlah pengunjung yang mengunjungi website dkp.sulselprov.go.id sebanyak 17.742 pengunjung

Adapun data – data dan informasi yang telah terupload pada aplikasi Sistem informasi Data Statistik Sektoral, PPID, dan pada website Dinas Kelautan dan Perikanan (terlampir).

Pada tahun 2022, Website Dinas Kelautan dan Perikanan telah mengalami perubahan baik dari segi model penampian dan juga isi yang terdapat didalamnya sehingga lebih mempermudah orang untuk mengakses dalam pengambilan data yang dibutuhkan dan juga terdapat sengketa informasi antara Dinas Kelautan dan perikanan dengan LSM Aliansi Masyarakat Peduli Kebenaran dan Keadilan (AMPERAK) yang sudah diselesaikan pada Sidang Komisi Informasi dengan baik.

Mengingat pentingnya keterbukaan informasi publik sebagai proses menuju transparansi informasi kepada masyarakat, maka diharapkan pengelolaan dan penyediaan data agar lebih ditingkatkan. Untuk itu diperlukan kerjasama dan koordinasi bagi semua pihak untuk mewujudkan hal tersebut. Demikian laporan tahunan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan kami buat sebagai bahan evaluasi.

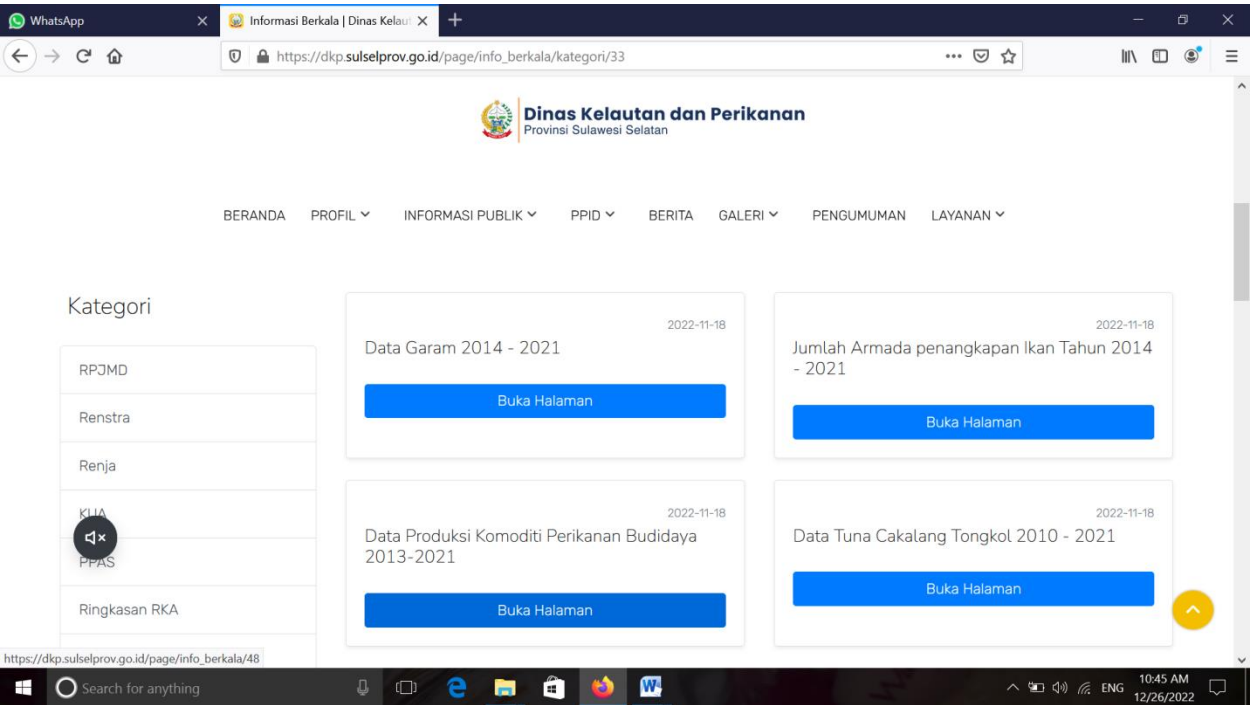
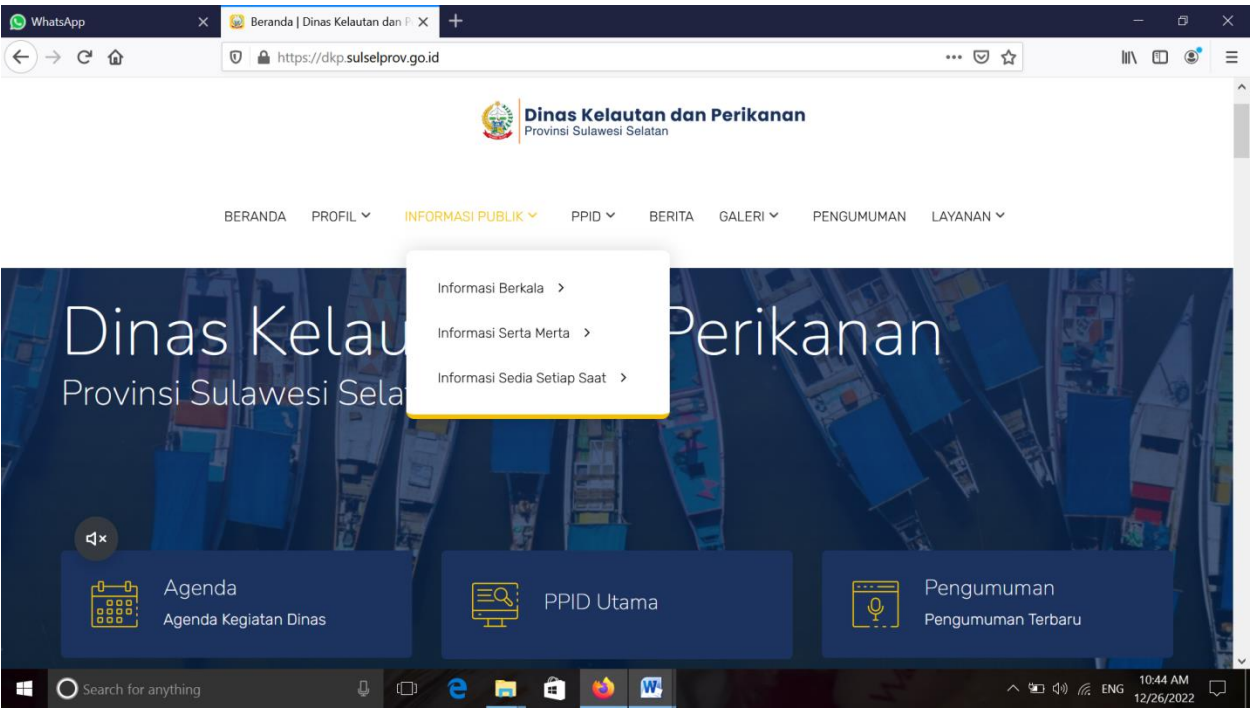
Makassar, 30 Desember 2022

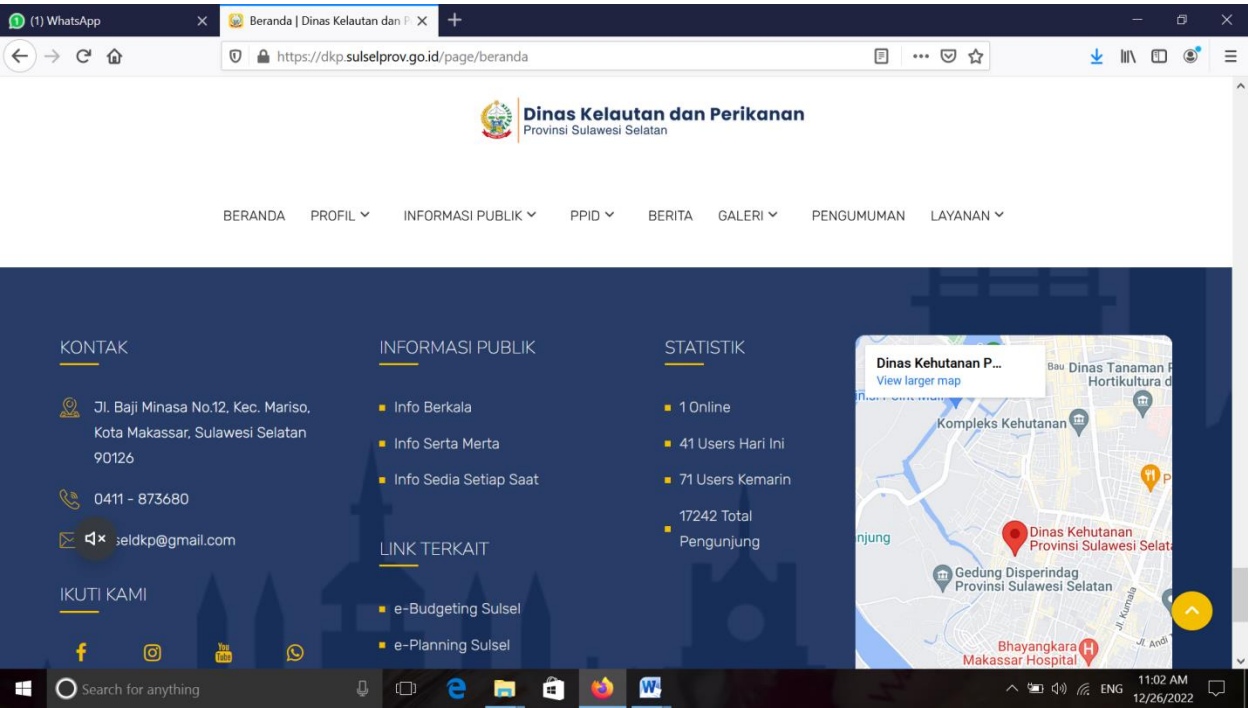
Ketua PPID Pembantu Dinas Kelautan
dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan



Spartono Nurdin, S.Pi, MP, Ph.d

Lampiran Publikasi Data dan Informasi PPID Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Sulawesi Selatan











PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jln. Bajiminas No. 12 Telp. 873680 – 854726 Fax (0411) 858779 Kotak Pos 1062
MAKASSAR 90126

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 523/1211/SEK/PROG/V/DKP

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2261/XII/Tahun 2014 tanggal 12 Desember 2014 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, maka dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan;
- b. bahwa Aparatur Sipil Negara yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dianggap mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tahun 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006 Nomor 230) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 253);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 253);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 11);
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;

MEMUTUSKAN

- KESATU : Membentuk dan Mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dan Sekretariat pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dengan Susunan Personalial sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri atas :
a. Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi;
b. Bidang pengolahan Data dan Dokumentasi Informasi; dan
c. Bidang Pengaduan Dan Penyelesaian Sengketa Informasi
- KETIGA : Uraian tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Struktur Organisasi Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KETIGA, tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar

Pada Tanggal : 31 Mei 2022



TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Sulawesi Selatan sebagai Laporan di Makassar;
2. Wakil Gubernur Sulawesi Selatan sebagai Laporan di Makassar;
3. Sekretaris Daerah Prov. Sulsel di Makassar;
4. Inspektur Prov. Sulsel di Makassar;
5. Kepala BPKD Prov. Sulsel di Makassar;
6. Kepala Diskominfo Prov. Sulsel di Makassar;
7. Ketua Komisi Informasi Prov. Sulsel di Makassar;
8. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI
SULAWESI SELATAN
TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU DAN SEKRETARIAT PADA DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : **523/1211/SEK/PROG/V/DKP**
TANGGAL : 31 Mei 2022

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU DAN SEKRETARIAT PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

1. Penanggung Jawab : Kepala Dinas
2. Ketua : Sekretaris Dinas
3. Sekretaris : Ir. Rosdiana, MM
4. Anggota :

➤ Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi

I. Tim Kreator

1. Sayyid Zainal Abidin, S.Pi
2. Muhammad Syukur Hasba, S.St.Pi
3. Muh. Sugeng Rahayu Jafar, S.Tr.Pi
4. Ary Ajran Ajiema R., S.Pi

II. Tim Publikasi

1. Ir. Adhy Cahya Slamet, M.Si
2. Marhamah, ST, M.Si
3. A. Wahyu Dwi Saputra, S.STP
4. Andi Rosnawatih, SP, M.Si
5. Indar Dairi, S.Pi, M.Si
6. Musthain Asbar Hamsah, S.Pi

➤ Bidang Pengolahan dan Dokumentasi Informasi

I. Tim Data dan Informasi

1. Suweidy Suriady, SE
2. Andi Tenrisau, S.Pi
3. Jumadia, S.Pd
4. Max Eka Saputra Bokko, S.Pi
5. Rosmiaty, S.Pi
6. Fatmawati, SE
7. Fitria Astiani, S.Pi, M.Si

II. Tim Dokumentasi

1. Maryanto Satrio Pasengo, S.T (Bidang PPRLP3K))
2. Ahmad Risal, S.Pi, M.Si (Bidang Perikanan Tangkap)
3. Deasy Ariani Amin,S.Kel,M.Si (Bidang Pengawasan)
4. Andi Fatmawati, S.Pi (Bidang Budidaya dan Daya Saing)
5. Yensi Tammu, S.Pi (CDK Luwu Raya)
6. A. Rani Sahni Putri, S.Pi (CDK Wilayah Selatan)
7. Aron Arfandy Pananrang, S.Pi (CDK Pangkep)

8. Yudha Pratama (CDK Bosowasi)
9. Rizky Sapharina Utami, S.Pi (CDK Mamminasata)
10. Dwi Sabriyadi Aarsal, S.Pi (CDK Selayar)
11. Andi Sri Utami Amir, SM (CDK Ajatappareng)
12. Muh. Hasby Rasyad, S.Pi, M.Si (UPT BPMPP)
13. Latifa Baharuddin, S.Pi, (UPT PBAPL)
14. Muhammad Rinaldy, S.Pi (UPT Pelabuhan Perikanan Wil. I)
15. Suardi S. S.Pi (UPT Pelabuhan Perikanan Wil. II)

➤ Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi

1. Andi Ashurni SL, SH
2. Andi Angga Dewangga Amin, SH
3. Alimuddin, SH

**KEPALA DINAS**
Dr. M. Ilyas, ST, M.Sc
Pangkat : Pembina Tk I
NIP : 19700606 199603 1 006

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DAN SEKRETARIAT PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 523/1211/SEK/PROG/V/DKP
TANGGAL : 31 MEI 2022

URAIAN TUGAS TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022

No	Tim Pelaksana	Tugas
1	Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi	a. Melakukan verifikasi bahan informasi publik; b. Melakukan pemuthakiran informasi dan dokumentasi; c. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan PPID Pembantu; d. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi kepada PPID Pembantu secara berkala; e. Pengklarifikasian informasi yang terdiri dari : - informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; - informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; - informasi yang wajib tersedia setiap saat; - informasi yang dikecualikan
2	Bidang Pengolahan dan Dokumentasi Informasi	Menyediakan Bahan, Data, Informasi dan Dokumentasi
3	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi	a. Memberikan pertimbangan hukum kepada PPID Pembantu dalam menerima atau menolak permohonan informasi dari masyarakat; b. Membantu dan memberikan pertimbangan hukum kepada PPID Pembantu dalam menyelesaikan pengaduan dari masyarakat yang terkait dengan informasi publik; c. Melakukan kajian/telaah hukum dalam hal terjadi sengketa informasi publik.


KEPALA DINAS
Dr. M. Ilyas, ST, M.Sc
Pangkat : Pembina Tk I
NIP : 19700606 199603 1 006